



BUPATI LANDAK

KEPUTUSAN BUPATI LANDAK

NOMOR 420 / 278 / HK-2008

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 huruf e dan pasal 20 huruf e Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah perlu menetapkan Keputusan Bupati Landak tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kabupaten Landak;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Peraturan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 1);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Sistem Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);
 6. Peraturan Bupati Landak Nomor 19 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan uraian tugas Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Seksi di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Landak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Daftar Sekolah Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Landak.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Landak Tahun Anggaran 2008.
 - apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

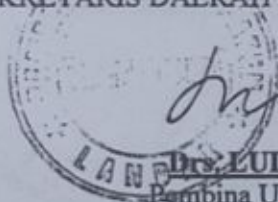
Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI LANDAK,

TTD

ADRIANUS ASIA SIDOT

Disalin sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, 



Drs. LUDIS, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010177213

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LANDAK
 NOMOR : 420 / 278 / HK-2008
 TANGGAL : 15 Desember 2008
 TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH
 MENENGAH ATAS NEGERI DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
 NEGERI DI KABUPATEN LANDAK

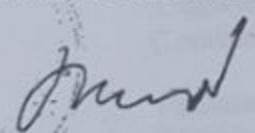
No	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	LOKASI / ALAMAT
1	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 9 NGABANG	NGABANG	NAHAYA
2	SD-SMP SATAP AGAK (SMPN 3 SEBANGKI)	SEBANGKI	SEBANGKI
3	SD-SMP SATAP BERINANG MAYUN (SMPN 5 MENYUKE)	MENYUKE	BERINANG MAYUN
4	SD-SMP SATAP TENGUWE (SMPN 02 AIR BESAR)	AIR BESAR	TENGUWE
5	SD-SMP SATAP NYARI (SMP NEGERI 03 AIR BESAR)	AIR BESAR	NYARI
6	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	MENYUKE	TEMBAWANG BALE
(7)	SMA NEGERI 3 MANDOR	MANDOR	SEBADU
	NEGERI 1 MEMPAWAH HULU	HULU	KARANGAN
9	SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MANDOR	MANDOR	MANDOR

BUPATI LANDAK,

TTD

ADRIANUS ASIA SIDOT

Di salin sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, *t*


Drs. LUDIS, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 010177213